BAB II

RUANG LINGKUP PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI DAN TINJAUAN TENTANG KEPAILITAN SERTA RUANG LINGKUP PERJANJIAN

A. Perdagangan Berjangka Komoditi

1. Sejarah Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia

Kehadiran perdagangan berjangka komoditi di Indonesia sebenarnya sudah lama ada, akan tetapi perdagangan dilakukan melalui bursa berjangka yang ada di luar Indonesia. Pada waktu itu banyak perusahaan asing yang bekerjasama dengan perusahaan lokal menjalankan kegiatan penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri melalui beberapa perusahaan komisioner.[12]

Seiring perkembangan jaman dengan maraknya kasus penipuan yang terjadi, maka pada tahun 1977, Menteri Perdagangan saat itu menerbitkan SK No. 03/m/INS/77 tentang Pelarangan Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga membuat perkembangan perdagangan berjangka menjadi terhambat/mundur. Pemerintah masih menganggap penting keberadaan perdagangan berjangka, hal ini terlihat lima tahun kemudian tepatnya pada tahun 1982 Pemerintah membentuk suatu badan untuk mempersiapkan pendirian bursa komoditi di Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, serta membentuk badan pelaksanaan perdagangan Berjangka Komoditi dibawah Departemen Perdagangan (BAPPEBTI).

[12] Christhophorus Barutu, *Op.cit*. Hlm.10

Bertahun-tahun Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) menyiapkan keperluan untuk lahirnya bursa berjangka pertama di Indonesia, setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, persiapan untuk membentuk bursa komoditi juga semakin mantap.

Pada tanggal 21 November 2000, izin usaha bursa berjangka pertama dikeluarkan oleh BAPPEBTI, melalui Surat Keputusan Nomor 02/BAPPEBTI/SI/XI/2000 tentang Pemberian Izin Usaha Untuk Menyelenggarakan Bursa Berjangka Kepada PT Bursa Berjangka Jakarta. Pada saat itu Bursa Berjangka pertama yang dinamakan Bursa Berjangka Jakarta resmi berdiri dan pada tanggal 15 Desember 2000 untuk pertama kalinya Bursa Berjangka Jakarta melakukan transaksi berjangka.

2. Pengertian Perdagangan Berjangka

Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Perdagangan Berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi Atas Kontrak Berjangka. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> “Kontrak Berjangka adalah suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan, dan termasuk dalam pengertian Kontrak Berjangka ini adalah Opsi Atas Kontrak Berjangka.”

Opsi Atas Kontrak Berjangka tedapat dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Opsi Atas Kontrak Berjangka, yang selanjutnya disebut Opsi, adalah suatu kontrak yang memberikan hak kepada pembeli untuk membeli atau menjual Kontrak Berjangka Atas Komoditi tertentu pada tingkat harga, jumlah, dan jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan terlebih dahulu dengan membayar sejumlah premi."

Berdasarkan definisi di atas, pengertian perdagangan berjangka bukan hanya kegiatan transaksi jual beli yang terjadi di bursa berjangka saja tetapi mempunyai arti yang lebih luas yaitu mencangkup proses penawaran kontrak berjangka oleh Wakil Perusahaan Pialang Berjangka (wakil pialang) kepada nasabahnya, penempatan amanat oleh nasabah, pelaksanaan transaksi sampai penyelesaian keuangan dari transaksi yang bersangkutan atau penyerahan barangnya. Prosesnya juga termasuk dalam kegiatan perdagangan berjangka adalah kegiatan promosi yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan berjangka (perusahaan pialang berjangka/perusahaan *trading*).

3. Institusi dalam Perdagangan Berjangka

Perdagangan berjangka mencakup institusi yang berperan penting dan secara langsung terlibat dalam kegiatan berjangka, yaitu:

a. Badan Pengawas

Badan Pengawas merupakan lembaga pemerintah yang diberi tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi kegiatan perdagangan

berjangka. Keberadaan badan pengawas diatur dalam Bab II Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berikut uraian isi pasal-pasal di atas yaitu:

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "(1) Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan oleh Badan Pengawasan Berjangka Komoditi, yang selanjutnya disebut Bappebti.
> (2) Bappebti berada dibawah dan tanggung jawab kepada Menteri.
> (3) Susunan dan kedudukan organisasi ditetapkan dengan Keputusan Presiden."

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan tujuan:
> a. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif serta dalam suasana persaingan yang sehat.
> b. Melindungi kepentingan semua pihak dalam Perdagangan Berjangka; dan
> c. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transfaran."

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Beppebti berwenang:
> a. Membuat pelaksanaan lebih lanjut yang bersifat teknis atas Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
> b. Memberikan:
> 1) Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat

Berjangka, dan Pengelolaan Sentra Dana Berjangka;
2) Izin kepada orang peseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelolaan Sentra Dana Berjangka;
3) Sertifikat pendaftaran kepada Perdagangan Berjangka;
4) Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam Negeri ke Bursa Berjangka Luar Negeri;
5) Persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyiapkan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan Transaksi Kontrak Berjangka serta untuk Pembentukan Sentra Dana Berjangka;

c. Menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan Kontrak Berjangkanya;
d. Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan atau sertifikat persetujuan;
e. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bappebti sebagaimana dimaksud huruf d;
f. Memerintahkan pemeriksaan dan penyidik kepada setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaanya;
g. Menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka termasuk perubahannya;
h. Memberikan persetujuan terhadap Kontrak Berjangka yang akan digunakan sebagai dasar jual beli Komoditi di Bursa Berjangka sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
i. Menetapkan persyaratan dengan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
j. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi Pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
k. Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka Kontrak Berjangka yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap Pihak;

l. Mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan perkembangan harga di Bursa Berjangka menjadi tidak wajar dan/atau pelaksanaan Kontrak Berjangka menjadi terhambat;
m. Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan berkaitan dengan Perdagangan Berjangka dan Pihak tersebut mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
n. Menetapkan ketentuan tentang Dana Nasabah yang uberada pada Pialang yang mengalami pailit;
o. Memerika keberatan yang diajukan oleh suatu pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya;
p. Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan Perdagangan Berjangka;
q. Mengumumkan hasil pemerikasaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua pihak terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
r. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
s. Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya"

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

"(1) Bappebti mengenakan biaya kepada Pihak atas kegiatan pelayanannya dalam memberikan izin, persetujuan dan kegiatan lain;
(2) Ketentuan dan besar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah."

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

"Sebagai pegawai Bappebti dan/atau pihak lain yang ditugasi oleh Bappebti melakukan pemeriksaan atau

> penyidikan dilarang memanfaatkan setiap informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali pengungkapan informasi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Apabila diperlukan Bappebti dapat meminta pendapat dari ahli atau membentuk komite untuk memberikan pertimbangan dan/atau memberikan nasihat kepada Bappebti sehubungan dengan kegiatan dan pengembangan Perdagangan Berjangka."

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi tersebut, badan pengawasan merupakan salah satu unit yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dalam bidang Perdagangan dan badan pengawasan tersebut dinamakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mempunyai wewenang yang cukup luas yang pada dasarnya diarahkan untuk memudahkan terselenggarakannya perdagangan berjangka yang tertib dan teratur. Kewenangan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) diantaranya adalah:[13]

1) Mencakup memberikan penafsiran dan pembuatan peraturan teknis pelaksanaan perdagangan berjangka
2) Sebagai lembaga perizinan bagi pengelola pasar dan para profesional dalam perdagangan berjangka

[13] *Ibid*, Hlm.40.

3) Sebagai lembaga yang memberi persetujuan berbagai bentuk peraturan dan tata tertib bursa berjangka serta lembaga kliring berjangka (termasuk persyaratan kontrak)
4) Melakukan pemantauan harian, pemeriksaan dan penyidikan terhadap kegiatan perdagangan berjangka apabila tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

b. Bursa Berjangka

Bursa Berjangka merupakan institusi yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka. Hal ini sesuai dengan pengertian Bursa Berjangka itu sendiri sebagai mana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu:

> "Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka dan Opsi atas Kontrak Berjangka."

Bursa berjangka merupakan lembaga yang menyediakan fasilitas serta menyelenggarakan dan mengawasi kegiatan transaksi di pasar berjangka agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan bursa berjangka mendapatkan wewenang untuk membuat aturan sendiri dalam organisasinya (*Self*

Regulatory Organization/SRO) yaitu peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi anggotanya dan para pelaku transaksi.

Keberadaan bursa berjangka diatur dalam Bab II Pasal 10 sampai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, beikut rumusan-rumusan isi pasalnya:

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Bursa Berjangka didirikan dengan tujuan menyelenggarakan transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan."

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Izin usaha untuk menyelenggarakan Bursa Berjangka hanya dapat diberikan oleh Bappebti kepada badan usaha berbentuk perseroan terbatas."

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "(1) Bursa Berjangka didirikan oleh sejumlah badan usaha yang satu dengan yang lainnya tidak berafiliasi.
> (2) Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota pertama Bursa Berjangka.
> (3) Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang bersangkutan.
> (4) Pedagang Berjangka wajib memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti sebelum diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan di Bursa Berjangka."

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan ke Bursa Berjangka dan Kontrak Berjangka yang daftarnya ditetapkan oleh Bappebti."

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "(1) Kegiatan transaksi Kontrak Berjangka hanya dapat dilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan lainnya.
> (2) Kontrak Berjangka lainnya hanya dapat ditransaksikan di Bursa Berjangka setelah ketentuan dan persyaratannya mendapat persetujuan dari Bappebti.
> (3) Penerbitan Opsi hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti."

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya sebagimana diatur dalam Pasal 3."

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Bursa Berjangka Bertugas:
> a. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk dapat terselenggaranya transaksi Kontrak Berjangka yang teratur, wajar, efisien, dan efektif;
> b. Menyusun rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Berjangka sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bappebti; dan
> c. Menyusun peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka."

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

"(1) Bursa Berjangka wajib:

a. Memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Bursa Berjangka dengan baik;
b. Menyiapkan catatan dan laporan secara rinci seluruh kegiatan dengan Anggota Bursa Berjangka yang berkaitan dengan transaksi Kotrak Berjangka dan penguasaan komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka tersebut;
c. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan Usaha Bursa Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
d. Membentuk Dana Kompensasi;
e. Mempunyai satuan pemeriksa;
f. Medokumentasikan dan menyimpan data dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Berjangka;
g. Menyebarluaskan informasi harga Kontrak Berjangka yang diperdagangkan;
h. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa Berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.

(2) Pimpinan satuan pemerikasa sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf e, wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Berjangka, dan Bappebti tentang masalah materiil yang ditemukan, yang dapat mempengaruhi Anggota Bursa Berjangka dan/atau Bursa Berjangka yang bersangkutan.

(3) Bursa Berjangka wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bappebti.

(4) Sebelum diberlakukan peraturan, peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c termasuk perubahannya, wajib memperoleh persetujua dari Bappebti."

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

"Bursa Berjangka berwenang:

a. Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Aggota Bursa Berjangka;
b. Mengatur dan menetapkan sistem penentuan harga penyelesaian, bersama dengan Lembaga Kliring Berjangka;
c. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Bursa Berjangka;
d. Melakukan pengawasan dan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Bursa Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
e. Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;
f. Melakukan tinggapan yang dianggap perlu untuk mengamankan transaksi Kontrak Berjangka, temasuk mencegah kemungkinan terjadinya manipulasi harga;
g. Menetapkan mekanisme penyelesaian pengaduan dan perselisihan sehubungan dengan Transaksi Kontrak Berjangka;
h. Mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme transaksi Kontrak Berjangka dengan baik serta melaporkannya kepada Bappebti; dan
i. memperoleh informasi yang diperlukan dari Lembaga Kliring Berjangka yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Lembaga KliringnBerjangka."

Pasl 19 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

"Kegiatan transaksi di Bursa Berjangka dapat diberhentikan sementara waktu, baik untuk sebagian mampu seluruh Kontrak Berjangka, apabila terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan masyarakat atau keadaan yang tidak memungkinkan diselenggarakannya kegiatan transaksi Kontrak berjangka secara wajar."

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

"Penghentian sementara waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19:

a. untuk jangka waktu tidak lebih dari satu hari kerja dapat dilakukan oleh Bursa Berjangka dengan kewajiban segera melaporkannya kepada Bappebti dan

b. untuk jangka waktu lebih dari satu hari kerja, hanya dapat dilakukan ole Bappebti."

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

"(1) Apabila penyebab penghentian sementara waktu transaksi seluruh Kontrak Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 tidak dapat diatasi dalam jangka waktu tertentu, Bappeti menghentikan kegiatan Bursa Berjangka secara tetap dan mencabut izin usahanya.

(2) Sebelum menetapkan penghentian Bursa Berjangka secara tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappebti wajib mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum, Nasabah, Anggota Bursa Berjangka yang bersangkutan, dan lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan perizinan Bursa Berjangka.

(3) Tindakan sebagamana dimaksud ayat (1) wajib dilaporkan oleh Bappebti kepada Menteri dan di umumkan secara luas."

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

"(1) Apabila izin usaha Bursa Berjangka dicabut, badan hukum Bursa Berjangka yang bersangkutan diumbarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila terdapat kekuasaan hasil likuidasi Bursa Berjangka yang menjadi hak pialang Berjangka sebagai pemegang saham, sisa kekayaan tersebut wajib digunakan terlebih dahulu untuk membayarkan kewajiban Pialang Berjangka yang bersangkutan kepada Nasabah."

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

"Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pendirian, perizinan, penghentian, dan pembubaran Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal, 12, Pasal 13, Pasal

> 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Bursa berjangka disyaratkan harus berbentuk perseroan terbatas (PT) dengan minimal 11 pendiri sebagai badan usaha yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya untuk menghindari kepemilikan bursa berjangka dikuasai oleh satu orang atau kelompok tertentu, maka setiap pemegang saham hanya boleh memiliki satu saham saja.

c. Lembaga Kliring Berjangka

Lembaga Kliring Berjangka merupakan lembaga penunjang atau pelengkap bursa berjangka. Semua transaksi yang dilakukan di bursa berjangka dijamin dan diselesaikan oleh lembaga kliring berjangka. Hal ini lembaga kliring berjangka bertindak sebagai wakil penjual terhadap pembeli dan sebagai pembeli terhadap penjual.[14]

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Lembaga Kliring dan Penjamin Berjangka, yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka, adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjamin transaksi di Bursa Berjangka."

Lembaga Kliring Berjangka diatur dalam Bab II Pasal 24 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997

[14] *Ibid*. Hlm.62.

tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berikut rumusan isi pasalnya:

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Lembaga Kliring Berjangka didirikan dengan tujuan mendukung terciptanya transaksi Kontrak Berjangka yang tertaur, wajar, efisien, dan efektif di Bursa Berjangka."

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "(1) Penyelenggaraan Bursa Berjangka dilengkapi dengan Lembaga Kliring Berjangka.
> (2) Lembaga Kliring Berjangka, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha sebagai Lembaga Kliring Berjangka dari Bappebti.
> (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hanya diberikan kepada badan usaha yang terpisah dari Bursa Berjangka dan bersifat mandiri."

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Lembaga Kliring Berjangka, bertugas antara lain:
> a. Menyediakan fasilitas yang cukup untuk terlaksananya penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka; dan
> b. Menyusun peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka."

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Lembaga Kliring Berjangka wajib:
>
> a. Memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dengan baik;
> b. Menyimpan dana yang diterima dari Anggota Kliring Berjangka pada Bank yang disetujui oleh Bappebti;
> c. Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Kliring Berjangka, kecuali

informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;

d. Mendokumentasikan dan menyimpan semua data yang berkaitan dengan kegiatan Lembaga Kliring Berjangka; dan
e. Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Kliring Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Kliring Berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan minimum dan pelaporan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya;
f. Sebelum diberilakukan, peraturan dan tata tertib Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b termasuk perubahannya, wajib memperoleh persetujuan dari Bappebti."

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

"Lembaga Kliring Berjangka berwenang:

a. Mengevaluasi dan menguji kualifikasi calon serta menerima atau menolak calon tersebut menjadi Anggota Kliring Berjangka;
b. Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan pelaporan bagi Anggota Kliring Berjangka;
c. Melakukan pengawasan kegiatan serta pemeriksaan terhadap pembukuan dan catatan Anggota Kliring Berjangka secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan;
d. Menetapkan biaya keanggotaan dan biaya lain;
e. Memperoleh informasi yang diperlukan dari Bursa Berjangka yang berhubungan dengan transaksi yang dilakukan oleh Anggota Kliring Bejangka; dan
f. Mengambil langkah-langkah untuk menjamin terlaksananya mekanisme kliring dan penjamin transaksi Kliring Berjangka dengan baik serta melaporkan kepada Bappebti."

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

"(1) Kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dihentikan apabila terjadi penghentian kegiatan transaksi di Bursa Berjangka secara tetap.

(2) Apabila kegiatan Lembaga Kliring Berjangka dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappebti mencabut izin usaha Lembaga Kliring Berjangka dan selanjutnya badan hukum Kliring Berjangka yang bersangkutan dibubarkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan, penghentian, dan pembubaran Lembaga Kliring Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 29, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Berdasarkan rumusan pasal di atas tugas Lembaga Kliring Berjangka harus menyelesaikan semua transaksi yang terjadi di bursa berjangka, maka setiap anggota kliring disyaratkan memiliki kemampuan keuangan yang kuat, untuk menjamin terlaksananya kegiatan penjaminan dan penyelesaian transaksi dengan lancar dan baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi pelaksanaan tugasnya tersebut Lembaga Kliring Berjangka diberikan wewenang untuk membuat peraturan dan tata tertib organisasinya sendiri termasuk sistim pelaporan dan pemantauan transaksi termasuk pemeriksaan terhadap anggotanya.

d. Perusahaan Pialang Berjangka (Perusahaan *Trading*)

Pialang berjangka merupakan pelaku utama dan transaksi yang terjadi di bursa berjangka. Pialang Berjangka adalah pelaku yang mengelola amanat (*order*) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikannya di bursa berjangka.

Pengertian Pialang Berjangka terdapat dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka, adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut."

Pialang Berjangka diatur dalam Bab IV Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Berikut rumusan isi pasalnya:

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

"(1) Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.

(2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Anggota Bursa Berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi.

(3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti."

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

"Penyaluran amanat Nasabah ke Bursa luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang memenuhi persyaratan tertentu berdasarkan ketetapan Bappebti."

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara perizinan Pilang Berjangka yang menyalurkan Amanat Nasabah ke Bursa Berjangka luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."

Perusahaan Pialang Berjangka disyaratkan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa:

> "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."

Pembagian wewenang dalam Perseroan Terbatas kekayaan perusahaan dan pemilik modal harus terpisah. Struktur organisasi peseroan terbatas terdiri dari Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris dan menjadi anggota di bursa berjangka serta mendapat izin usaha dari Badan Pengawasan Perdagangan

Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Perusahaan pialang berjangka ini yang selanjutya disebut sebagai perusahaan *trading* dalam penulisan skripsi ini.

Bentuk tanggung jawab Perseroan Terbatas dapat dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa:

> "(1) Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.
>
> (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku apabila:
>
> a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
>
> b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
>
> c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan atau
>
> d. pemegang saham baik langsung ataupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan yang mengakibatkan

Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan."

Pelaksanaan Kegiatannya pialang berjangka harus memenuhi pedoman berperilaku yang ditetapkan dalam menyalurkan amanat dari nasabahnya. Selain itu sebelum dapat menjadi pialang berjangka setiap orang harus mengikuti tes dan mendapakan sertifikasi dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEBBTI) sebagai bentuk izin dari pialang berjangka.

e. Sentra Dana Berjangka

Sentra Dana Berjangka dikelola oleh Pengelola Sentra Dana Berjangka (PSDB) yang merupakan badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas (PT) yang diberi izin usaha oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk menyelenggarakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat yang dipergunakan dalam transaksi kontrak berjangka di bursa berjangka.

Dana yang dihimpun tersebut dikelola dalam Sentra Dana Berjangka yang dibentuk atas kesepakatan dengan peserta Sentra Dana Berjangka mendapatkan sertifikat penyertaan yang telah ditetapkan nominalnya. Dana Setra Berjangka disimpan dan diadministrasikan di bank penitipan yang disetujui oleh Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Pengertian Sentra Dana Berjangka diatur dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Sentra Dana Berjangka yang selanjutnya disebut Sentra Dana Berjangka adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana secara kolektif dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka."

Pengertian Pengelola Sentra Dana Berjangka, diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang berbunyi:

> "Pengelola Sentra Dana Berjangka yang selanjutnya disebut Pengelola Sentra Dana Berjangka adalah pihak yang melakukan usaha yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana Berjangka untuk diinvestasikan dalam Kontrak Berjangka."

f. Pedagang Berjangka

Pedagangan Berjangka adalah anggota bursa berjangka yang berhak melakukan transaksi untuk rekeningnya sendiri dan/atau kelompok usahanya. Pedagang berjangka dapat berbentuk perusahaan atau perorangan. Pedagang berjangka wajib memperoleh sertifikasi pendaftaran dari BAPPEBTI sebelum transaksi.

4. Peraturan dalam Perdagangan Berjangka

Peraturan Perdagangan Berjangka diatur dalam berbagai ketentuan sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi
c. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Tatacara Pemeriksaan Dibidang Perdagangan Berjangka Komoditi
d. Keputusan Presiden Tahun 1999 tentang Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka Komoditi
e. Peraturan Teknis dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
f. Peraturan dan Tata Tertib di Bursa Berjangka
g. Peraturan dan Tata Tertib di Lembaga Kliring Berjangka

B. Tinjauan Tentang Kepailitan

1. Pengertian Kepailitan

Pailit jika ditinjau dari segi istilah dapat dilihat dalam pembendaharaan bahasa Belanda, Perancis, Latin,dan Inggris. Bahasa Perancis istilah *failite* artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sehingga orang yang mogok atau macet atau berhenti membayar disebut *le failli,* dalam bahasa Belanda untuk arti yang sama dengan bahasa Perancis juga digunakan istilah *faiilete*, sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal juga dengan istilah *to fail* dan dalam bahasa Latin digunakan istilah *failure*, yang memiliki arti rangkap yaitu, sebagai kata benda dan

sebagai kata sifat. Istilah *failite* artinya kemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran sedangkan didalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *to fail* dan di dalam bahasa Latin digunakan istilah *fallire*.[15]

Kepailitan berarti segala hal yang berkaitan dengan pailit. Seluruh ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tidak akan menemui satu rumusan atau ketentuan yang menjelaskan pengertian maupun definisi kepailitan atau pailit.

Pengertian Pailit di *Black's Law Dictionary* pailit atau *Bankrupt* adalah:

> "*The State or condition of a person (individual, parthnership, or corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due". Them term includes a person agains who an involuntary petition has been filed, or who as filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt."*[16]

Pengertian yang diberikan *Black's Laws Dictionary* tersebut dapat dilihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ke tiga (diluar debitor), suatu pernyataan pailit pengadilan.[17]

---

[15] Zainal Asiki, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm.27.

[16] Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm.83.

[17] *Ibid*. hlm.48.

Menurut Siti Soemarti Hatono pailit adalah mogok melakukan pembayaran.[18] Pailit dalam khasanah ilmu pengetahuan hukum diartikan sebagai keadaan debitor yang berutang yang berhenti membayar atau tidak membayar utang-utangnya, hal ini tercemin dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan:

> "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan salah satu atau lebih kreditornya."

Istilah berhenti membayar ini tidak mutlak diartikan debitor sama sekali berhenti membayar utang-utangnya ketika diajukan permohonan pailit ke Pengadilan. Berhubung pernyataan pailit harus melalui proses pengadilan, maka segala sesuatu yang menyangkut peristiwa pailit itu disebut dengan istilah "kepailitan". Keadaan debitor yang perusahaannya dalam keadaan berhenti membayar utangnya disebut dengan *insolvable*. Negara-negara yang berbahasa Inggris untuk pengertian pailit dan kepailitan dipergunakan istilah *bankruptcy*.[19]

Kepailitan adalah eksekusi yang ditetapkan dengan keputusan hakim, yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta yang dinyatakan pailit, baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, untuk kepentingan kreditor dan dibawah pengawasan

---

[18] Siti Soemarti Hartono, *Op.cit.*
[19] Zainal Asikin. *Op.cit*. Hlm.27.

pihak yang berwajib. Kesimpulannya bahwa kepailitan dimaksudkan untuk mencegah penyitaan dan eksekusi yang dimintakan oleh kreditor secara perseorangan.[20]

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

> "Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini."

2. Pengaturan Kepailitan

Sejak tahun 1905, Indonesia sudah mengenal Hukum Kepailitan dengan diberlakukannya *Staatsblaad* Nomor 217 tahun 1905 tenntang Peraturan Kepailitan *juncto Staatsblaad* Nomor 348 tahun 1906 tentang Peraturan Kepailitan. Tuntutan dari pelaku bisnis dan pakar hukum yang menginginkan agar hukum kepailitan bersifat universal yang berarti dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga tidak menutup adanya penambahan dan penyempurnaan perturan-peraturan dalam hukum kepailitan.

Pemerintah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan hukum kepailitan dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang diundangkan pada

[20] Retnowulan Sutantio, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Cetakan. Pertama, Varia Yustisia, 1996, Hlm.85.

tanggal 22 April 1998 melalui Lembaran Negara Indonesia Nomor 87 Tahun 1998 berlaku efektif 120 hari sejak tanggal diundangkannya yaitu pada tanggal 20 Agustus 1998, setelah diterima Dewan Perwakilan Rakyat kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan ini berarti pemerintah telah memenuhi salah satu persyaratan yang diminta oleh kreditor-kreditor luar negeri, agar kreditor luar negeri memperoleh jaminan kepastian hukum.[21]

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan banyak kekurangan dan perlu adanya penambahan materi, maka pada tanggal 18 Oktober 2004 Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang baru yang mengatur tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

Muatan materi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terdiri dari tujuh bab yaitu, Bab I Ketentuan Umum, Bab II Kepailitan, Bab III Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Bab IV Permohonan Penundaan Kembali, Bab V Ketentuan Lain-Lain, Bab VI Ketentuan Peralihan, Bab VII Ketentuan Penutup.

---

[21] Martiman Prodojhamidjojo, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 1999, Hlm.1.

Semua hal yang berkaitan dengan masalah kepailitan oleh Pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berisi tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan menjadi Undang-Undang. Secara garis besar tidak ada perubahan yang besar hanya saja ada salah satu hal yang baru dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu diperkenalkannya asas hukum yang disebut *Verplichte Procueur Stelling* yang artinya setiap permohonan kepailitan harus diajukan oleh penasihat hukum yang mempunyai ijin praktek.[22]

3. Sejarah Hukum Kepailitan

Kepailitan bukanlah merupakan salah satu hal baru karena sesungguhnya masalah kepailitan di Indonesia sudah banyak terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Hal itu terbukti dengan adanya Undang-Undang Kepailitan yang lebih dikenal dengan *Staatsblaad* Nomor 217 Tahun 1905 tentang Peraturan Kepailitan *juncto Staatsblaad* Nomor 384 Tahun 1906 tentang Peraturan Kepailitan (*verodening op het failissement en de surseance van betaling*).

Penelusuran sejarah hukum tentang kepailitan, diketahui bahwa hukum tentang kepailitan itu sendiri sudah ada sejak zaman Romawi. Kata bangkrut yang dalam bahasa Inggris disebut *bankrupt* berasal

[22] Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998 (Dalam Teori Dan Praktek)*, Cetakan. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm.6.

dari Undang-Undang Italia yang disebut dengan *Banca Rupta*. Pada abad pertengahan d Eropa, terjadi praktek kebangkrutan yang dilakukan dengan menghancurkan bangku-bangku dari para bankir atau pedagang yang melarikan diri secara diam-diam dengan membawa harta para kreditornya. Negara Venetia (Italia) pada waktu itu, di mana para pembeli pinjaman (bankir) saat itu yang *banco* (bangku) orang-orang tidak mampu lagi membayar utang atau gagal dalam usahanya, bangku tersebut benar-benar patah atau hancur.[23]

Bagi negara-negara yang menganut tradisi *Common Law*, tepatnya pada tahun 1952 merupakan tonggak sejarah, karena pada tahun tersebut Hukum Pailit dari tradisi hukum Romawi di adopsi ke negara Inggris. Hal tersebut ditandai dengan diundangkannya sebuah Undang-Undang yang disebut *Act Against Such Person as Do Make Bankrupt*, yang menempatkan kebangkrutan sebagai hukuman bagi debitor nakal yang tidak mau membayar utangnya sekaligus berusaha menyembunyikan asset-assetnya. Undang-Undang ini memberikan hak-hak bagi kelompok secara individual.[24]

Peraturan mengenai kepailitan diatur dalam peraturan tersendiri, yaitu dalam *Faillissementsverordening* (*Staatsblaad* Nomor 217 Tahun 1905 *juncto Staatsblaad* Nomor 384 Tahun 1906) yang juga berlaku bagi golongan Cina dan Timur Asing.[25]

---

[23] Jono, *Hukum Kepailitan*, Cetakan. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm.1.

[24] Munir Fuady, *Loc.Cit*. Hlm.4.

[25] Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 8: Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta, 1992, Hlm.28.

Kedua peraturan yang diberlakukan di Indonesia ini merupakan akibat dari perbedaan antara pedagang dan bukan pedagang. Adanya dua macam pengaturan tersebut, selain tidak perlu juga menimbulkan banyak kesulitan diantaranya ialah formalitasnya yang ditentukan terlalu banyak sehingga menimbulkan banyak kesulitan dalam pelaksanaannya seperti biaya tinggi, pengaruh kreditor terhadap jalannya kepailitan terlalu sedikit, serta pelaksanaan kepailitannya memakan waktu lama. Adanya kesulitan-kesulitan tersebut menimbulkan keinginan untuk membuat peraturan kepailitan yang sederhana dengan biaya rendah sehingga pelaksanaannya lebih mudah.[26]

Pada tahun 1934 pemerintah Belanda melakukan perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yaitu penghapusan Buku Ketiga dan perubahan Buku Pertama Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, yang diganti dengan *Faillisementwet*. Hal tersebut juga dipengaruhi dengan sistem hukum di Hindia Belanda, pengaruh ini dapat dilihat dengan diberlakukannya penyatuan peraturan kepailitan yang ada yang dilakukan dengan *Faillisementsverordening* (*Staatsblaad* Nomor 217 Tahun 1905 *juncto Staatsblaad* Nomor 384 Tahun 1906) yang berlaku sejak 1 November 1906.

Pada saat ini terjadi banyaknya masalah dengan kredit macet yang dinilai oleh para ahli ekonomi tidak hanya menimbulkan krisis perbankan maupun krisis ekonomi, tetapi juga menimbulkan masalah

[26] Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004,Hlm.3.

sosial yang luas di dalam masyarakat seperti masalah tenaga kerja dan aspek-aspek sosial lainnya yang menyangkut kepentingan Korporasi baik sebagai kreditor maupun debitor. Penyelesaian masalah utang tersebut harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Maksudnya pengaturan kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang merupakan salah satu masalah penting yang harus diselesaikan.

Masalah kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan penyelesaian masalah kepailitan termasuk masalah penundaan kewajiban pembayaran utang secara adil, cepat dan efektif. Sehubungan dengan adanya kebutuhan yang mendesak dari dunia usaha terhadap penyelesaian masalah utang pitang tersebut, maka pemerintah Indonesia segera melakukan reformasi hukum yaitu melakukan revisi terhadap peraturan tentang kepailitan yang termuat dalam *Staatsblaad* Nomor 217 Tahun 1905 tentang Peraturan Kepailitan *juncto Staatsblaad* Nomor 384 Tahun 1906 tentang Peraturan Kepailitan.

Kelahiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mempunyai tujuan dan misi untuk meyakinkan para investor baik dari dalam maupun luar negeri terhadap kepastian hukum di Indonesia sehingga dapat meningkatkan kembali gairah investor untuk kembali menanamkan investasinya di Indonesia.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di tengah masyarakat khususnya para pelaku bisnis yang sedang menghadapi masalah sengketa utang piutang diharapkan dapat membantu penyelesaiannya, karena sistem yang digunakan sangat cepat, adil, terbuka, dan efektif serta menjadi pegangan bagi penyelesaian utang piutang yang tidak saling merugikan melainkan sebaliknya justru saling menguntungkan para pihak kreditor dan debitor.

4. Asas-Asas Hukum Kepailitan

Lembaga Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1131 dan 1132 mengenai tanggung jawab debitor terhadap utang-utangnya. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

> "Segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

> "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

Kedua pasal di atas memberikan jaminan kepastian hukum kepada kreditor bahwa kewajiban debitor akan tetap dipenuhi atau

lunas dengan jaminan dari kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang masih akan ada di kemudian hari. Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.

Hubungan kedua pasal tersebut adalah kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi semua kreditornya secara proposional, kecuali bagi kreditor dengan hak mendahului (hak preferensi). Jadi pada dasarnya, asas yang terkandung didalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah bahwa undang-undang mengatur tentang hak menagih bagi kreditor atau kreditor-kreditornya terhadap terhadap transaksinya dengan debitor.

Bertolak dari asas tersebut di atas sebagai *Lex Generalis*, maka ketetuan kepailitan mengaturanya dalam urutan yang lebih rinci dan operasional. Menurut Sri Rejeki Hartono, lembaga kepailitan pada dasarnya mempunyai dua fungsi sekaligus yaitu:[27]

a. Kepailitan sebagai lembaga pemberi jaminan kepada kreditornya bahwa debitor tidak akan berbuat curang, dan tetap bertanggung jawab atas semua utang-utangnya kepada semua kreditor-kreditornya.
b. Juga memberi perlindungan kepada debitor terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditor-kreditornya.

[27] Sri Rejeki Hartono,*Hukum Kepailitan*, UMM Pers, Malang, 2008.Hlm.9.

Berdasarkan pemaparan di atas maka didirikannya Lembaga Kepailitan, yang berusahan untuk mengadakan tata yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan dasar hukum dari kepailitan.

Peraturan perundang-undangan yang lama yakni dalam *Verordening Faillisements* maupun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan tidak diatur secara khusus, namun pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam penjelasaanya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini mendasar pada sejumlah asas-asas kepailitan yakni:

a. Asas Keseimbangan

   Undang-Undang ini mengatur kepada beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.

b. Asas Kelangsungan Usaha

   Memungkinkan dalam Undang-Undang ini terdapat ketentuan perusahaan debitor yang prospektif dapat dilangsungkan.

c. Asas Keadilan

Asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.

d. Asas Integrasi

Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dam materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata internasional.

5. Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Ketentuan Kepailitan bertujuan untuk melakukan pembagian kekayaan milik debitor kepada kreditornya dengan melakukan sitaan bersama dan kekayaan debitor dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan haknya. Berkaitan dengan ini berlaku ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur dan memberikan kedudukan para kreditor sebagai konkuren sehingga boedel pailit akan dibagikan kepada para kreditor secara seimbang, kecuali apabila diberikan perkecualian oleh Undang-Udang, yaitu sebagaimana tertera dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[28]

[28] Siti Soemarti Hartono, *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Jakarta, 1993, Hlm.3.

Menurut Pendapat Siti Soemarti Harono, kepailitan adalah suatu lembaga hukum perdata Eropa sebagai asas realisasi dari dua asas pokok dalam hukum perdata Eropa yang tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[29]

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

> "Segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun yang baru ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan."

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

> "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan."

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi:

> "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan Putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri, maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."

---

[29] *Ibid.*

Syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah perusahaan tersebut mempunyai utang yang telah jatuh tempo, adanya debitor dan kreditor dan pernyataan pailit dari pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga, syarat-syarat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Adanya pihak-pihakyang berkaitan dengan proses penjualan pailit tersebut, yaitu pihak debitor dan pihak kreditor
b. Adanya wanprestasi tentang suatu hal, yaitu utang
c. Adanya suatu badan peradilan yang berkompeten dengan kasus kepailitan yaitu Pengadilan Niaga.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui tujuan kepailitan sebenarnya adalah suatu usaha bersama baik oleh kreditor maupun oleh debitor untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan proposional.

Lembaga kepailitan memungkinkan debitor membayar utang-utangnya secara tenang, tertib dan adil, yaitu:

a. Dengan dilakukannnya penjualan atas harta pailit yang ada, yakni seluruh harta kekayaan yang tersisa dari debitor
b. Membagi hasil penjualan harta pailit tersebut kepada sekalian kreditor yang telah diperiksa sebagai kreditor yang sah, masing-masing sesuai dengan:
    1) Hak preferensinya
    2) Proposional dengan hak tagihannya di bandingkan besarnya hak tagihan kreditor konkuren lainnya.

6. Syarat Pengajuan Pailit

Seorang debitor agar dinyatakan pailit harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor
b. Tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih
c. Atas permohonan sendiri atau permohonan satu atau lebih kreditornya

Pasal 2 ayat (1) sampai ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur syarat kepailitan yang lebih jelas, hal ini untuk menghindari adanya:

a. Perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari kreditor
b. Kreditor memegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya
c. Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. Misalnya debitor berusaha memberikan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepas tanggung jawabnya terhadap para kreditor

7. Permohonan Pailit

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit, yakni pihak yang mengambil inisiatif untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, yang dalam perkara biasa disebut pihak penggugat.[30]

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa yang dapat menjadi permohonan dalam suatu perkara pailit adalah suatu pihak sebagai berikut:

a. Pihak debitor itu sendiri
b. Salah satu atau lebih dari pihak kreditor
c. Pihak Kejaksaan jika menyangkut dengan kepentingan umum
d. Pihak Bank Indonesia jika debitornya adalah suatu bank
e. Pihak Badan Pengawas Pasar Modal jika debitornya adalah suatu perusahaan efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian
f. Pihak Menteri Keuangan jika pihak debitornya adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pension, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan public.

8. Pernyataan Pailit

Pihak-pihak yang berhak dinyatakan pailit menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

[30] Munir Fuady, *Op.cit.*Hlm.35.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah debitor, debitor yang dimaksud adalah:

a. Orang perorangan, baik laki-laki maupun perempuan yang telah menikah maupun belum menikah. Jika orang perorangan yang belum menikah maka permohonan tersebut hanya dapat diajukan dengan ijin suami atau istri yang bersangkutan, kecuali diantara mereka tidak ada percampuran harta.
b. Debitor yang menikah harus ada persetujuan dari suami atau istrinya, apabila diantara mereka ada percampuran harta. Apabila seorang menikah dengan percampuran harta, maka kepailitan tersebut akan meliputi seluruh harta bersama.
c. Harta peninggalan dari seorang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya.
d. Perkumpulan Perseroan (*Holding Company*) dan anak-anak perusahaannya dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi dapat juga diajukan terpisah sebagai dua permohonan.
e. Penjamin (*Guarantor)* kewajiban untuk membayar utang debitor pada kreditor ketika si debitor lalai atau cidera janji. Penjamin baru menjadi debitor atau kewajiban untuk membayar setelah debitor utama yang utangnya cidera janji dan harta benda milik debitor yang ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu, tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk

membayar utangya, atau debitor utama lalai atau cidera janji sudah tidak mempunyai harta apapun.

f. Badan hukum diwakili oleh organ yang hanya dapat mengikatkan badan hukum jika tindakan-tindakannya dalam batas wewenangnya yang ditentukan dalam anggaran dasar, ketentuan-ketetuan lain dan hakikat dari tujuannya
g. Perkumpulan bukan badan hukum harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh uatng firma.
h. Bank permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
i. Perusahaan Efek permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasa Modal.
j. Perusahaan Asuransi, Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara permohonan pailit hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan.

9. Mekanisme Permohonan Kepailitan

Permulaan dari pemeriksaan kepailitan didahului dengan pengajuan kepailitan oleh pihak-pihak yang berwenang. Permohonan itu diajukan kepada Pengadilan Niaga yang di daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor. Permohonan kepailitan harus diajukan secara tertulis, di mana harus diajukan oleh seorang penasihat hukum yang telah memiliki ijin praktek dan berpengalaman dalam masalah hukum, sehingga diharapkan

persidangan dapat berjalan dengan cepat dan *fair*. Panitera pengadilan setelah menerima permohonan tersebut segera melakukan pendaftaran terhadap si pemohon dan di masukan ke dalam daftar register sekaligus memberikan nomor pendaftaran kepada si pemohon yang disertai bukti-bukti tertulis yang telah di tandatangani oleh panitera, di mana tanggal bukti penerimaan tersebut harus sesuai dengan tanggal pada si pemohon mendaftarkan ke pengadilan. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat-ayat tersebut.

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

> "Pengadilan:
> a. Wajib memanggil Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit, diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawasan Pasar Modal, atau Menteri Keuangan.
> b. Dapat memanggil kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terpenuhi."

Panitera pengadilan dalam waktu 1x24 jam harus menyerahkan kepada ketua pengadilan, sedangkan ketua pengadilan memperlajari permohonan pailit tersebut dalam jangka waktu 2x24 jam, sekaligus menetapkan hari persidangan. Ketua pengadilan memanggil para pihak untuk menghadiri pemeriksaan kepailitan tersebut, dimana

pemeriksaan tersebut sudah harus dilakukan paling lambat 20 hari setelah permohonan tersebut didaftarkan. Pemeriksaan perkara yang diajukan oleh debitor, maka pengadilan tidak wajib untuk memanggil debitor, sedangkan untuk perkara kepailitan yang diajukan oleh kejaksaan, debitor wajib di panggil paling lambat 7 hari sebelum persidangan untuk mempelajari permohonan dan member waktu yang cukup pada para pihak yang tempatnya jauh agar hadir tepat waktu.

Persidangan terhadap perkara kepailitan dapat ditunda selama 20 hari apabila terdapat alasan-alasan pembenar yang cukup mendasar dari para pihak, dimana dalam persidangan itu hakim akan mendengar keterangan dari pemohon, termohon, saksi-saksi dengan disertai bukti-bukti konkrit. Selama masa pemeriksaan hakim dapat memerintahkan penitera atau wakil panitera untuk melakukan penyegelan atau sita jaminan terhadap sebagian maupun seluruh harta kekayaan debitur atau permohonan kreditor. Kreditor juga mempunyai hak untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan agar kurator yang sementara tugasnya mengawasi pengelolaan usaha debitor dan mengawasi pembayaran pada debitor baik pengalihan maupun pengagunan kekayaan debitor yang memerlukan persetujuan dari kurator. Hal tersebut akan dikabulkan oleh pengadilan dengan syarat penyitaan tersebut sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan kreditor.

Poses setelah suatu permohonan pailit diterima dan kemudian diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga maka

pemeriksaan terhadap permohonan tersebut selesai dengan dijatuhkannya putusan.

Jangka waktu pengaturannya paling lambat lima hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, kurator akan mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian yang ditapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Nama, alamat dan pekerjaan debitor
b. Nama Hakim Pengawas
c. Nama, alamat dan pekerjaan Kurator; anggota panitia kreditor sementara, apabila teah di tunjuk, dan
d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

> "Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali."

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

> "Dalam Hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Kurator sebelum atau pada tanggal Kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat Debitor."

Maksud dari Pasal diatas yaitu Kurator yang berwenang melakukan pengurusan terhadap harta pailit meskipun diminta kasasi atau peninjauan kembali ke Mahkamah Agung dan apabila kasasi dan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator tetap sah dan mengikat bagi debitor. Kurator juga bertugas untuk mengurus segala hubungan surat menyurat antara pihak lain dengan debitor. Segala pembiayaan yang menyangkut pengakhiran kepailitan dibebankan kepada debitor dan harus ditetapkan oleh hakim dengan mengeluarkan Fiat Eksekusi yang kekuatan hukumnya mutlak sehingga tidak dapat diminta keberatan atau upaya hukum dalam bentuk apapun.

10. Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Putusan pailit oleh pengadilan, pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum di bidang harta kekayaan apabila dengan perbuatan hukum itu akan memberikan keuntungan bagi harta kekayaan pailit, sebaliknya apabila dengan perbuatan hukum itu justru akan merugikan harta kekayaan pailit maka kerugian-kerugian itu tidak mengikat harta kekayaan tersebut.[31]

Menurut Fred Tumbuan, pernyataan pailit berakibat bagi kreditor dan debitor yaitu:[32]

---

[31] Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, Pustaka Grafiti, Jakarta, 2002, Hlm.256-257.

[32] Fred Tumbuan, *Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Hlm.3-9.

a. Akibat hukum bagi Debitor Pailit dan Hartanya

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

> "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan."

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

> "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tetap berlaku terhadap:
> a. Benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dilakukan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dgunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk tiga puluh hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu.
> b. Segala sesuatu yang diperoleh debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa sebagai upah, pension, uang tunggu, atau uang tunjangan sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas.
> c. Uang yang diberikan debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

> "Debitor pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 meliputi istri atau suami dari debitor pailit yang menikah dalam persatuan harta."

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa:

> "(1) Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang temasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
>
> (2) Tanggal Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.
>
> (3) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud transfer tersebut wajib diteruskan.
>
> (4) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transaksi di Bursa Efek aka transaksi tersebut wajib diselesaikan."

Hasil putusan pernyataan pailit maka semua perikatan debitor yang terbit sesudahnya tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit, kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator, dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap debitor pailit maka apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap debitor pailit, peghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.

b. Akibat Hukum bagi Kreditor Pailit

Akibat pernyataan paili bagi kreditor dalah kedudukan para kreditor sama (*paritas creditorium*) dan karenanya kreditor

mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi pailit sesuai dengan besarnya tagihan mereka masing-masing (*pari passa pro rata parte*). Asas tersebut mengenal pengecualian, yaitu golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lainnya seperti dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas *paritas creditorium* berlaku bagi para kreditor konkuren saja.

Hasil putusan pailit tersebut kreditor separatis tidak dapat mengeksekusi pailit karena dalam hal ini jangka waktu 90 hari yang tersebut lewat, kreditur separatis baru dapat mengeksekusi pailit. Adanya lembaga penangguhan pelaksanaan hak eksekusinya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, dalam pelaksanaan hak eksekusinya harus mendapat persetujuan dari curator dan hakim pengawas.

11. Pengurusan Harta Pailit

Terhitung sejak putusan pailit diucapkan, debitor pailit tidak lagi diperkenankan untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan pailit. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang di tunjuk oleh hakim pengadilan. Pengangkatan tersebut harus ditetapkan dalam

putusan pernyataan pailit tersebut. Pengurusan harta pailit tersebut oleh kurator bersifat seketika, dan berlaku saat itu sejak tanggal putusan ditetapkan, meskipun terhadap putusan kemudian diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Sewaktu-waktu apabila putusan pailit tersebut dibatalkan oleh putusan kasasi atau peninjauan kembali, maka segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan, tetap sah dan mengikat bagi debitor pailit.

12. Hakim Pengadilan Niaga

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan mengadili berpindah menjadi kewenangan Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum, sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Ketentuan ini permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan sebagaiman diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, namun ternyata Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan juga ada kelemahan sehingga perlu dibentuk undang-undang baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 37

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada tanggal 18 Oktober 2004 dengan di dasarkan pada Pasal 307 tersebut maka Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Perkara kepailitan diperiksa oleh Hakim Majelis, baik untuk tingkat pertama, tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali. Hakim Majelis tersebut merupakan hakim-hakim pada Pengadilan Niaga, yaitu hakim-hakim Pengadilan Negeri yang diangkat menjadi Hakim Pengadilan Niaga berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung.[33]

Pengaturan tentang Pengadilan Niaga tercantum dalam Pasal 302 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa:

"Pengadilan Niaga dalam lingkungan perdilan umum."

Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari peradilan umum, mempunyai kompetensi untuk memeriksa perkara-perkara sebagai berikut:

a. Perkara kepailitan dan penundaan pembayaran
b. Perkara-perkara lainnya di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan aturan pemerintah

Hakim-hakim yang bertugas di Pengadilan Niaga terdiri diri dari dua macam, yaitu sebagai berikut:

[33] Munir Fuady, *Op.cit.* Hlm.36.

a. Hakim Tetap, yaitu para hakim yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Mahkamah Agung untuk menjadi Hakim Pengadilan Niaga, dan
b. Hakim *Ad Hoc*, yaitu merupakan hakim ahli yang diangkat khusus dengan suatu Keputusan Presiden untuk Pengadilan Niaga di tingkat Pertama

Hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga adalah Hukum Acara Pedata, tetapi dalam Undang-Undang ditetapkan adanya pengecualian.

13. Hakim Pengawas

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan betugas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit, kemudian salinan putusan pailit Pengadilan yang juga berisi penunjukan tersebut wajib disampikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada Debitor, pihak yang mengajukan permohonan pailit, kurator dan Hakim Pengawas paling lambat tiga hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut diucapkan. Berdasarkan salinan tersebut Hakim Pengawas kemudian menentukan hari, tanggal dan waktu tempat rapat kreditor pertama, yang harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari setelah putusan pailit diucapkan, setelah itu Hakim Pengawas wajib menyampaikan rencana rapat kreditor tersebut kepada kurator dalam jangka waktu tiga hari setelah putusan pailit.

Kurator dalam jangka waktu paling lambat lima hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit diterima oleh kurator dan hakim pengawas, harus mengumkan dalam berita Negara Republik Indonesia, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Nama, alamat dan pekerjaan debitor
b. Nama Hakim Pengawas
c. Nama, alamat dan pekerjaan Kurator; anggota panitia kreditor sementara, apabila teah di tunjuk, dan
d. Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor

Hakim Pengawas berwenang untuk meminta kepada kurator agar menyerahkan bukti pengumuman berupa berita RI dan surat kabar harian yang memuat pengumuman tersebut. Hakim Pengawas berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para ahli untuk memperoleh kejelasain mengenai kepailitan dimana para saksi tersebut di panggil atas nama hakim pengawas.

14. Panitia Kreditor

Panitia kreditor dibuat untuk mengatasi kesulitan untuk dapat berhubungan dengan masing-masing kreditor dengan jumlah banyak. Pengadilan Niaga dapat membentuk suatu Panitia Kreditor. Menurut Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

"Dalam putusan pailit atau dengan penetapan kemudian, Pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri atas 3 (tiga) orang yang diplih dari Kreditor yang dikenal dengan maksud memberikan nasihat kepada Kurator."

Pasal 80 ayat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa:

"(1) Setelah pencocokan utang selesai dilakukan, Hakim Pengawas wajib menawarkan kepada para kreditor untuk membentuk Panitia Kreditor secara tetap.
(2) Atas permintaan kreditor konkuren dengan suara terbanyak biasa dalam rapat kreditor, Hakim Pengawas:
a. Mengganti panitia kreditor sementara apabila dalam putusan pernyataan pailit telah ditunjuk panitia kreditor sementara, atau

b. Membentuk panitia kreditor tetap apabila dalam suatu putusan pernyataan pailit belum diangkat menjadi panitia kreditor."

15. Kurator

Kurator adalah perwakilan pengadilan dan dipercayai dengan mempertaruhkan reputasi pengadilan untuk melaksanakan kewajibannya dengan tidak memihak. Menurut Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebutkan bahwa:

"Tugas kurator adalam melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit."

Pelaksanaan tugasnya diatur dalam Pasal 69 ayat (2) Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu:

"Dalam melaksanakan tugasnya, Kurator:
a. Tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan.
b. Dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai dalam harta pailit.

Tugas, wewenang, dan tanggungjawab kurator adalah sebagai berikut:

a. Tugas kurator

   Sehubungan dengan adanya pernyataan pailit yang telah ditetapkan di Pegadilan yaitu dalam jangka waktu paling lambat lima hari sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, kurator mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan Pengadilan oleh Hakim Pengawas mengenai hal-hal berikut:[34]

   (1) Ikhtisar putusan pernyataan pailit
   (2) Identitas, alamat dan pekerjaan debitor
   (3) Identitas, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditor apabila telah ditunjuk
   (4) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditor
   (5) Identitas Hakim Pengawas

b. Wewenang

[34] Parwoto Wignjosumarto, *Tugas dan Wewenang Hakim Pengawas dalam Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Makalah disampaikan pada pelatihan Calon Hakim Pengadilan Niaga di Hotel Bumiraksa, Jakarta, 2006.Hlm.7.

Secara umum dikatakan bahwa tugas utama kurator adalah untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Seorang kurator dapat melaksanakan tugas yang diberikan tersebut kurator diberikan kewenangan sebagai berikut:

(1) Dibebaskan dari kewajiban untuk memperoleh persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada kreditor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan diluar kepailitan, pesetujuan atau pemberitahuan demikian persyaratannya.

(2) Melakukan pinjaman dari pihak ketiga, semata-mata dalam rangka meningkatkan nilai-nilai harta pailit. Pinjaman dari pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainya, maka pinjaman tersebut terlebih dahulu memperoleh persetujuan Hakim Pengawas, dan pembebanan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap bagian harta pailit yang belum dijadikan jaminan utang. Khusus untuk mengahadap dimuka Pengadilan kurator diwajibkan untuk mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Hakim Pengawas, kecuali jika urusan yang dihadapinya di Pengadilan adalah semata-mata yang berhubungan dengan sengketa pencocokan piutang atau hal-hal yang diatur dalam Pasal 37-39 dan Pasal 53 ayat (3) Undang

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

c. Tanggung Jawab Kurator

Berdasarkan Pasal 72 Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa:

"kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atas kekeliruannya dalam melaksanakan pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit."

Hal ini sejalan dengan besarnya tanggung jawab dan juga imbalan jasa yang diberikan kepada kurator.

C. RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Perjanjian secara umum diatur dalam dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. Perjanjian bersifat terbuka dalam arti perjanjian boleh dibuat tanpa mengikuti semua ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata asal tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan diri terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih."

Subekti membedakan pengertian antara perikatan dengan perjanjian. Subekti menyatakan bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber dari perikatan di samping sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Perikatan menurut Subekti:[35]

> "Suatu perikatan atau persetujuan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal."

Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa perjanjian adalah sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal,sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.[36]

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.[37]

Berdasarkan pengertian perjanjian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian harus ada para pihak yang berjanji dan kesepakatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam setiap perjanjian adalah:

---

[35] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1994, Hlm.1

[36] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1996, Hlm.2.

[37] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan,* Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1990, Hlm.78.

a. Ada pihak yang saling berjanji
b. Ada persetujuan
c. Ada tujuan yang hendak di capai
d. Ada prestasi yang akan dilaksanakn atau kewajibn untuk melaksanakan objek perjanjian
e. Ada bentuk tertentu
f. Ada syarat tertentu yaitu syarat pokok dari perjanjian yang menjadi objek perjanjian serta syarat tambahan atau pelengkap.

Perjanjian kerjasama investasi merupakan dasar hukum utama dan acuan bagi para pihak untuk melaksanakan investasi dari investor di Bursa Berjangka, dengan demikian kesepakatan dalam perjanjian kerjasama investasi antara investor dengan perusahaan pialang berjangka berlaku sebagai aturan yang harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bersepakat dalam pelaksanaan investasi.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:[38]

"Untuk sahnya suatu perikatan diperlukan empat syarat:
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu hal tertentu
d. Suatu sebab yang halal"

Maksud dari bunyi pasal diatas ialah:

a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri

[38] Subekti, Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001, Hlm. 339.

Maksudnya bahwa kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan itu.

b. Kecakapan untuk Membuat Suatu Perikatan

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, maksudnya bahwa pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut merupakan orang yang sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap menurut hukum.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yang dimaksudkan dalam persyaratan ketiga syarat sahnya suatu perjanjian ini adalah obyek dari pada perjanjian. Obyek perjanjian haruslah merupakan barang-barang yang dapat diperdagangkan.

d. Suatu Sebab yang Halal

Pengertian dari suatu sebab yang halal, yaitu isi dari perjanjian tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan, norma-norma agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Lahirnya Suatu Perjanjian

Lahirnya perjanjian dalam Hukum Perdata dikenal dengan asas konsensualisme, yaitu bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu sudah dilahirkan atau detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik-detik lain yang kemudian atau sebelumnya.

Menurut para pakar hukum, asas tersebut harus disempurnakan dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak dari Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

> "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Berdasarkan bunyi pasal di atas terdapat penjelasan Teori Pernyataan antara lain:

a. Perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendak secara lisan
b. Perjanjian lahir sejak para pihak mengeluarkan kehendak secara lisan dan tertulis. Sepakat yang diperlukan untuk melahirkan perjanjian dianggap telah tercapai, apabila pernyataan yang dikeluarkan oleh suatu pihak diterima oleh pihak lain.

Teori Penawaran menjelaskan bahwa perjanjian lahir pada detik diterimanya suatu penawaran. Seseorang yang melakukan penawaran dan penawaran tersebut diterima oleh orang lain secara tertulis maka perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran menerima jawaban secara tertulis dari pihak lawannya.

Kesimpulannya bahwa semua ketentuan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya dan hal-hal yang

telah disepakati berlaku sebagai undang-undang jika tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan, apabila perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan di atas makan akan batal demi hukum.

4. Macam-Macam Perjanjian

Macam-macam perjanjian dibedakan menjadi:

a. Perjanjian Formal

Perjanjian formal adalah perjanjian yang harus dilakukan dengan suatu bentuk tertentu yaitu dengan cara tertulis. Perjanjian formal contohnya adalah perjanjian perdamaian yang menurut Pasal 1851 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis."

b. Perjanjian Rill

Perjanjian rill adalah suatu perjanjian dimana selain diperlukan adanya kata sepakat harus diserahkan. Perjanjian rill contohnya perjanjian pinjam pakai yang terdapat dalam Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma, dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya."

Terciptanya perjanjian tersebut dengan diserahkan barang yang menjadi obyeknya atau perjanjian penitipan yang menurut Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya."

c. Perjanjian dengan Cuma-Cuma

Perjanjian dengan cuma-cuma dalam Pasal 1314 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

"Suatu pejanjian dengan cuma-cuma adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri."

d. Perjanjian dengan Beban

Perjanjian dengan beban dalam Pasal 1314 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

"Suatu perjanjian atas beban adalah suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu."

e. Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus adalah perjanjian yang memiliki nama sendiri. Dasar hukum perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII Buku ke Tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1) Perjanjian Jual-Beli

Perjanjian jual beli terdapat dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Jual Beli adalah suatu perjanjian dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan."

2) Perjanjian Tukar-Menukar

Perjanjian tukar-menukar terdapat dalam Pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Tukar-menukar ialah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik, sebagai gantinya suatu barang lain."

3) Perjanjian Sewa-Menyewa

Perjanjian sewa-menyewa terdapat dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya."

4) Perjanjian untuk Melakukan Pekerjaan

Perjanjian untuk melakukan pekerjaan terdapat dalam Pasal 1601 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Perjanjian perburuhan adalah perjanjian dengan nama pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya di bawah perintah pihak yang lain si majikan, untuk suatu waktu tertentu, melakukan perkerjaan dengan menerima upah."

Pasal 1601 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

"Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan."

5) Perjanjian Persekutuan

Perjanjian persekutuan terdapat dalam Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang terjadi karenanya."

6) Perjanjian Perkumpulan

Perjanjian perkumpulan terdapat dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Selainnya perseroan yang sejati oleh undang-undang diakui pula perhimpunan-perhimpunan orang sebagai perkumpulan-perkumpulan, baik perkumpulan-perkumpulan itu diadakan atau diakui sebagai demikian oleh kekuasaan umum, maupun perkumpulan-perkumpulan itu diterima sebagai diperbolehkan, atau telah didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertetangan dengan undang-undang atau kesusilaan baik."

7) Perjanjian Hibah

Perjanjian hibah terdapat dalam Pasal 1666 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda dengan guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu."

8) Perjanjian Penitipan Barang

Perjanjian penitipan barang terdapat dalam Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Penitipan adalah terjadi, apabila seseornag menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya."

9) Perjanjian Pinjam Pakai

Perjanjian pinjam pakai terdapat dalam Pasal 1740 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu barang kepada pihak yang lainnya untuk dipakai dengan cuma-cuma dengan syarat bahwa yang menerima barang ini, setelah memakainya atau setelah lewatnya suatu waktu tertentu, akan mengembalikannya."

10) Perjanjian Pinjam-Meminjam

Perjanjian pinjam-meminjam terdapat dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula."

11) Perjanjian Bunga Tetap dan Bunga Abadi

Perjanjian bunga tetap dan bunga abadi terdapat dalam Pasal 1770 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Memperjanjian suatu bunga abadi ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang member pinjaman uang memperjanjikan pembayaran bunga atas pembayaran sejumlah uang pokok dan tidak akan dimintanya kembali."

12) Perjanjian Untung-Untungan

Perjanjian untung-untungan terdapat dalam Pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Suatu perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu."

13) Perjanjian Pemberi Kuasa

Perjanjian pemberi kuasa terdapat dalam Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."

14) Perjanjian Penanggungan

Perjanjian penanggungan terdapat dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya."

15) Perjanjian Perdamaian

Perjanjian perdamaian terdapat dalam Pasal 1851 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara."

f. Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu."

g. Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai perjanjian yang sulit dikualifikasikan.

h. Perjanjian Konsensuil

Perjanjian konsensuil adalah perjanjian dianggap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

i. Perjanjian Sepihak

Perjanjian sepihak adalah perjanjian di mana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak saja.

j. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah suatu perjanjian yang memberi hak kewajiban kepada kedua belah pihak.

5. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat lahir dan juga hapus atau berakhir . Ketentuan mengenai hapusnya atau berakhirnya perjajian diatur dalam Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan sebagai berikut:

> “perikatan-perikatan hapus:
> Karena pembayaran;
> Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
> Karena pembaharuan utang;
> Karena penjumpaan utang atau kompensasi;
> Karena percampuran utang;
> Karena pembebasan utangnya;
> Karena musnahnya barang yang terutang;
> Karena kebatalan atau pembatalan;
> Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;
> Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.”

Berdasarkan bunyi Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat penjelasan dari pasal tersebut yaitu:

a. Pembayaran

   Pembayaran adalah merupakan pelunasan dan suatu perjanjian atau berakhirnya perjanjian dengan pembayaran sejumlah uang, atau penyerahan benda. Pembayaran dalam hal ini harus dilakukan oleh si berpiutang (kreditur) atau kepada seseorang yang dikuasakan olehnya atau juga kepada orang yang dikuasakan oleh Hakim atau undang-undang untuk menerima pembayaran bagi si berpiutang.

b. Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti oleh Penyimpanan atau Penitipan Barang.

   Cara ini merupakan cara untuk menolong orang yang berutang dalam hal berpiutang tidak suka menerima pembayaran. Barang yang hendak dibayarkan diantarkan kepada orang yang berpiutang.

   Maksudnya adalah agar orang yang berpiutang dianggap telah dibayar secara sah atau orang yang berutang telah membayar sah dan maka supaya pembayaran itu sah maka diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[39]

   1) Dilakukan kepada kreditur atau kuasanya
   2) Dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar
   3) Mengenai semua uang pokok, bunga, biaya yang telah ditetapkan

[39] Surajiman, *Perjanjian Bernama*, Posbakum, Jakarta, 2001, Hlm. 22.

4) Waktu yang telah ditetapkan telah tiba
5) Syarat yang mana utang dibuat telah dipenuhi
6) Penawaran pembayaran dilakukan ditempat yang telah ditetapkan atau ditempat yang telah disetujui
7) Penawaran pembayaran dilakukan oleh Notaris atau Juru sita, disertai oleh dua orang saksi

c. Pembaharuan Utang (*Inovatie*)

Pembaharuan utang adalah suatu persetujuan yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai penggatian perikatan semula, maksudnya bahwa pembaharuan utang ini terjadi dengan jalan mengganti utang lama dengan utang baru, debitur lama dengan debitur baru atau kreditur baru dengan kreditur lama.pembaruan utang ada tiga macam yaitu:[40]

1) Pembaharuan utang yang obyektif, yaitu mengganti dan merubah isi dari pada perikatan. Penggantian perikatan ini terjadi jika kewajiban debitur atas suatu prestasi tertentu diganti oleh prestasi lain.
2) Pembaharuan utang yang subyektif pasif, yaitu mengubah sebab dari pada perikatan. Misalnya ganti rugi atas dasar perbuatan melawan hukum

[40] C. Asser's, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Dian Rakyat, Jakarta 1991, Hlm. 558.

3) Pembaharuan utang yang subyektif aktif, yaitu selalu melakukan persetujuan segitiga, karena debitur perlu mengikatkan dirinya dengan kreditur baru.

d. Perjumpaan Utang

Istilah perjumpaan utang apabila utang piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan, dengan perhitungan ini utang piutang akan berakhir. Adapun syarat suatu utang supaya dapat dijumpakan:[41]

1) Bahwa dua orang timbal balik saling berutang satu terhadap lainnya.
2) Bahwa persetujuan-persetujuan mempunyai sejumlah uang sebagai obyek, atau barang-barang yang dapat diganti dengan yang sejenis
3) Bahwa tuntutan-tuntutan sudah dapat di tuntut
4) Bahwa tuntutan-tuntutan dapat dikenakan untuk pelunasan secara segera

Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

"Jika kedua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah diantara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut dihapuskan."

e. Pencampur Utang

Menurut Pasal 1346 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

[41] *Ibid,* Hlm. 589.

“Apa yang meragu-ragukan harus ditafsirkan menurut apa yang menjadi kebiasaan dalam negeri atau di tempat, dimana perjanjian telah dibuat.”

Pencampuran utang terjadi apabila kedudukan seorang yang berpiutang dan orang yang berhutang itu menjadi satu, maka menurut hukum terjadilah pencampuran utang. Adanya pencampuran itu, maka segala utang piutang tersebut dihapuskan.

f. Pembebasan Utang

Pembebasan utang adalah perbuatan hukum di mana seorang kreditur melepaskan haknya untuk menangih piutang dari seorang debitur. Pembebasan utang ini dapat terjadi apabila kreditur dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari debitur dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan perjanjian, dengan pembebasan ini perjanjian menjadi berkahir.

Pasal 1439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa:

“Pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela, oleh si berpiutang kepada si berutang, merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya, bahkan terhadap orang-orang lain yang turut berutang secara tanggung-menanggung.”

Seseorang yang berpiutang dengan sukarela membebaskan segala utang-utangnya orang yang berutang, dengan adanya

suatu pembelaan maka hal ini tidak dapat dipindah alihkan kepada hak milik.

g. Musnahnya Barang yang Terutang

Obyek yang diperjanjikan adalah merupakan barang tertentu dan barang tersebut musnah, maka tidak lagi dapat diperdagangkan atau hilang sama sekali, maka apa yang telah diperjanjikan adalah hapus/berakhir.

h. Kebatalan dan Pembatalan Perjanjian

Menurut Subekti meskipun disebutkan batal dan pembatalan, tetapi yang benar adalah pembatalan.[42] Ketentuan Pasal 1446 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

> "Semua perikatan yang dibuat oleh orang-ornag yang belum dewasa atu orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan, adalah batal demi hukum, dan atas penuntutan yang dimajukan oleh atau dari pihak mereka harus dinyatakan batal, semata-mata atas dasar kebelumdewasaan dan pengampuannya."

Ketentuan dalam pasal tersebut semuanya mengenai pembatalan meminta pembatalan perjanjian karena kekurangan syarat subyektif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) Secara aktif menurut pembatalan perjanjian yang demikian di depan hakim
2) Secara pembelaan yaitu menunggu sampai digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian disitulah baru mengajukan kekurangannya perjanjian itu.

[42] Subekti. *Op.cit*. Hlm. 49.

i. Berlakunya Syarat Batal

Maksud dari syarat batal dalam Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Suatu syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu, kembali kepada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi suatu perikatan."

Peristiwa demikian apabila peristiwa itu benar-benar terjadi maka orang yang berutang wajib mengembalikan apa yang diterimanya.

j. Lewat Waktu atau Kadaluarsa

Lewat waktu atau kadaluarsa dalam Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi:

"Daluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dari lewatnya suatu waktu tertentu atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang."

Lewatnya waktu untuk dapat dikatakan kadaluarsa dapat dilihat pada Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa:

"Segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang, menunjukan akan adanya daluwarsa tidak usah mempertunjukan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya suatu tangkisan yang didasakan pada itikad yang buruk."

6. Asas Perjanjian

Berdasarkan teori di dalam suatu hukum perjanjian terdapat lima asas yang dikenal menurut ilmu Hukum Perdata. Kelima asas itu antara lain:

a. Asas Kebebasan Berkontrak.

Maksudnya setiap orang bebas mengadakan suatu perjanjian berupa apa saja, baik bentuknya, isinya, dan pada siapa perjanjian itu ditujukan. Kebebasan ini merupakan perwujudan kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.[43]

b. Asas Konsensualisme

Suatu perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu tanpa diikuti dengan perbuatan hukum lain kecuali perjanjian yang bersifat formal.[44]

c. Asas Itikad Baik

Bahwa orang yang akan membuat perjajian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan pembuatan hukum.

d. Asas *Pacta Sun Servanda*

Merupakan asas yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak

---

[43] Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2001, Hlm.1.

[44] A. Qiram Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya,* Liberty, Yogyakarta, 1985, Hlm. 20.

mengikat bagi para pihak yang membuatnya, dan perjanjian tersebut berlaku seperti undang-undang.[45]

e. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Pada dasarnya semua perjanjian berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali undang-undang mengaturnya, misalnya perjanjian untuk pihak ketiga.

[45] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, Hlm.157.